



KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER

Nur Azmi Aziz
Frans Simangunsong

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : azminur970@gmail.com, Frans@untag-sby.ac.id,

ABSTRACT

In this research, the author's aim is to provide a comprehensive understanding regarding the legal handling of cases of sexual deviation involving military personnel. The author in this research uses normative research methods, with a focus on presenting legal principles, legal rules and legal doctrine that are relevant to answering the legal issues faced. The author in this study will discuss sexual deviation in the context of the military environment. The problem that is the focus of this research is "What are the provisions governing criminal acts of sexual offenses committed by military personnel?" The results that the author hopes in this research will be able to contribute to the refinement of military legal policies and the effectiveness of law enforcement in order to prevent and handle sexual violations in the military environment.

Keywords: TNI (Indonesian National Army); Military Crimes; Sexual Deviance

I. PENDAHULUAN

Fenomena penyimpangan seksual yang terjadi saat ini telah menjadi isu perbincangan pada masyarakat Indonesia. Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual atau preferensi seksual seseorang yang dianggap di luar norma atau standar seksual yang diakui oleh mayoritas masyarakat di suatu wilayah atau budaya tertentu. Perbuatan penyimpangan seksual merupakan perbuatan menyimpang serta merugikan orang lain. Hal tersebut bertentangan terhadap norma-norma yang terdapat di Indonesia, baik norma hukum, norma agama serta lain sebagainya. Dampak penyimpangan seksual memberikan pengaruh yang sangat buruk, baik dalam masa depan bangsa, moralitas, serta bagi kesehatan.

Sebelumnya penyimpangan seksual ini dikenal dengan istilah LGBT. Selain itu, disebutkan bahwa LGBT, atau singkatan untuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, merujuk pada berbagai orientasi seksual. Misalnya, homoseksualitas, yang merupakan ketertarikan emosional, fisik, atau spiritual seseorang pada individu dengan jenis kelamin yang sama. Sebagai contoh, lesbian adalah istilah yang mengacu pada perempuan yang



tertarik pada sesama jenis, baik secara emosional, fisik, maupun spiritual. *Gay* merupakan istilah untuk laki-laki yang menyukai atau memiliki ketertarikan seksual sesama laki-laki. *Gay* juga sering disebut sebagai homoseksual yang berarti ketertarikan kepada sesama jenis. *Biseksual* adalah istilah untuk seseorang yang memiliki ketertarikan dengan semua jenis kelamin. *Transgender* adalah istilah untuk menunjukkan identitas seksual atau gender yang berbeda dari seksualitas lainnya. *Transgender* juga sering disebut sebagai waria, transpuan maupun bencong¹.

Masih terdapat perdebatan yang memicu pertentangan di tengah masyarakat terkait dengan penyimpangan seksual. Pelakunya bisa berasal dari kalangan anak-anak atau orang dewasa. Di Indonesia, larangan terhadap biseksual dan transgender belum diatur secara tegas dalam hukum positif, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dan tidak menetapkan sanksi bagi individu yang terlibat dalam perilaku LGBT. Praktik LGBT dianggap melanggar norma agama dan nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila. Meskipun begitu, penting bagi negara untuk melindungi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok LGBT.

LGBT merupakan tindakan yang dianggap menimbulkan kelainan pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan pada masyarakat yang menyebabkan ketakutan maupun kegaduhan atas tindakan tersebut. Akan tetapi, diharapkan di dunia politik hukum kedepannya mampu menanggulangi perbuatan penyimpangan tersebut dengan mengacu pada hukum pidana sesuai dengan pemidanaan serta tujuan hukum pidana supaya lebih efektif dan mampu mencegah dan menanggulangi perbuatan LGBT tersebut. Penyimpangan seksual atau biasa disebut LGBT ini harus dirumuskan secara pasti terkait dengan apakah mengandung unsur sesama jenis yang tidak hanya terjadi pada anak dibawah umur².

Hukum pidana memiliki definisi yang luas, hal tersebut dipaparkan oleh Moeljatno di mana menyatakan bahwa "hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

¹ Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia", *Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia*", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), hlm. 210–31.

² Tamsil M. Djabir T, Ruslan Renggong, and Basri Oner, "Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin" (*Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019*), *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5.2 (2023), 257–64 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2597>>.



berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan”³.

Tentara Nasional Indonesia merupakan garda terdepan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia menjadi tauladan bagi masyarakat sehingga segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan patut merujuk pada peraturan dan mencegah terjadinya tindakan tercela yang melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Militer, dan Kitab Undang-Undang Pidana Umum. Seorang anggota TNI harus patuh dan menghormati nilai-nilai hukum di mana segala tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI, baik secara individu ataupun secara kelompok, yang bertentangan dengan peraturan hukum atau norma yang berlaku dalam lingkungan militer, pada dasarnya dapat merugikan reputasi, martabat, dan nama baik anggota Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas: (a) segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib Militer; (b) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang sedemikian ringan sifatnya”⁴.

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang diatur oleh UU sebagai perilaku yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini mencakup terhadap tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. atau dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Namun, tidak semua perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan pidana dan tidak semua perbuatan pidana merugikan masyarakat. Tindak pidana selalu dinilai sebagai perbuatan hukum kecuali ditemukan adanya alasan pembenaran. Hukum pidana tersebut banyak digunakan dalam mengatur serta menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan⁵.

³ Eddy O.S. Hiariej, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

⁴ Gaya Arda Situmorang dan Lesson Sihotang, *"Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis"* (Studi Putusan Nomor 115-K / PM . I-02 / AD / III / 2020 Jo Putusan Nomor 96-K / MIL / 2020), 01 (2022), hlm. 28–41.

⁵ Totok Sugiarto, *"Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi"*, *Jurnal Ius*, 4.1 (2021), hlm. 14–27.



Tindak pidana militer merujuk pada pelanggaran hukum yang khususnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang hanya berlaku terhadap anggota militer. Terdapat dua jenis utama tindak pidana militer: murni dan campuran. Tindak pidana militer murni terjadi ketika anggota militer melakukan pelanggaran yang bersifat khusus, seperti melanggar aturan tata tertib militer, ketidaksiplinan, atau perilaku yang dianggap tidak pantas dalam konteks dinas militer. Adapun tindak pidana murni di mana dimaksudkan pada lingkungan militer yaitu desersi, penolakan perintah dari atasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyimpangan seksual, pencurian barang militer dan lain sebagainya, sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan tindak pidana dengan melibatkan dua unsur yaitu hukum pidana sipil dan hukum militer. Contoh tindak pidana militer campuran yaitu pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diadili secara hukum militer dan hukum sipil. Hukum pidana militer berlaku untuk mengatur perilaku serta disiplin anggota militer sedangkan hukum pidana sipil berlaku untuk mengatur perilaku kriminal masyarakat sipil⁶.

Tidak jarang seseorang yang memiliki profesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam pelanggaran hukum sehingga pelanggaran tersebut perlu diatasi sebagaimana dengan peraturan yang berlaku. Secara yuridis, seorang anggota militer memiliki posisi setara dengan warga masyarakat pada umumnya. Seorang oknum TNI yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyimpangan seksual sesama jenis terjadi tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan prajurit, namun didalam lingkungan militer belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai penyimpangan seksual sesama jenis atau biasa disebut dengan LGBT.

Pada fenomena yang terjadi saat ini, kelompok LGBT tidak hanya mewabah di masyarakat saja. Tetapi hal tersebut juga terjadi di dalam militer, dimana pelakunya tersebut merupakan seorang oknum TNI yang sudah bergabung dengan kelompok LGBT. Perbuatan tersebut merusak jati diri sikap tegas, disiplin dan jiwa saptamarga seorang

⁶ R Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*, 2012.



anggota TNI luntur akibat dari kelompok tersebut⁷. Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum militer

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut: "Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait orientasi seksual, khususnya dalam aturan militer serta dasar hukum yang digunakan untuk mengatur perilaku seksual anggota TNI menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan KUHPM?"

III. METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum terkait dengan isu hukum yang akan dihadapi. Penelitian ini bertujuan mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul, dan hasilnya akan digunakan untuk memberikan saran mengenai formulasi masalah yang diajukan. Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang dipakai melibatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum bervariasi sesuai dengan jenis penelitian, di mana bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan isu penelitian, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana militer merupakan bentuk hukum pidana yang berfokus pada pelaku yang berasal dari kalangan militer. Hukum ini berkembang sebagai cabang hukum yang independen, hal tersebut disebabkan oleh posisi maupun kedudukan yang sangat khusus dari Angkatan Perang di setiap negara. Angkatan Perang dianggap sebagai organisasi yang

⁷ Achmad Tamzil Adikara and Potler Gultom, "Application of Additional Criminal Punishment of Dismissal from Military Service Against TNI Soldiers Proven to Commit the Crime of Same-Sex Indecency Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tind", 9.2 (2023), hlm. 81–90.



memiliki karakteristik khusus, baik dalam pembentukannya maupun dalam cara menjaganya, sehingga membenarkan perkembangan hukum militer sebagai entitas hukum yang terpisah. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah melindungi dan menjamin keamanan negara dari potensi intimidasi yang dapat berasal dari dalam atau luar negeri sehingga Angkatan Perang perlu terus-menerus diberikan persiapan dan pembinaan agar selalu dalam kondisi siap siaga di setiap waktu dan tempat yang dibutuhkan. Peraturan khusus yang berlaku hanya untuk militer atau yang dikenal sebagai hukum militer, termasuk sejumlah peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana yang memiliki sifat tegas dan berat, didasarkan pada norma-norma yang berbeda dari hukum pidana umum.

Norma-norma yang termasuk dalam hukum pidana militer dapat dianggap lebih inklusif daripada norma-norma hukum disiplin militer. Seseorang yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana militer pasti juga akan melanggar aturan dalam hukum disiplin militer. Namun, jika seseorang melanggar ketentuan hukum disiplin militer, belum tentu itu juga merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana militer.

Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual atau preferensi seksual seseorang yang dianggap di luar norma atau standar seksual yang diakui oleh mayoritas masyarakat di suatu wilayah atau budaya tertentu. Perbuatan penyimpangan seksual merupakan perbuatan menyimpang serta merugikan orang lain. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia, baik norma hukum, norma agama dan lain sebagainya. Perilaku penyimpangan seksual adalah perilaku dengan pemenuhan kebutuhan seksual yang tidak wajar. Hal tersebut dapat merusak kepribadian seseorang. Jenis-jenis penyimpangan seksual ini dapat berupa:

1. *Eksibisionisme* merupakan perilaku seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara memperhatikan bagian tubuh orang lain;
2. *Frotteurisme* merupakan perilaku seseorang dengan cara menyentuh atau menggosok-gosokkan tubuhnya kepada orang lain di tengah keramaian tanpa meminta izin;
3. *Pedofilia* merupakan ketertarikan seksual terhadap anak dibawah umur; dan lain sebagainya⁸.

⁸ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang", *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2018, hlm. 545–63.



Beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan seksual bias terjadi pada seseorang yaitu dengan adanya penyimpangan hasrat di dalam diri seorang prajurit TNI dalam melakukan hubungan sesama jenis. Hal tersebut lahir ketika seorang pelaku merasa terangsang oleh sesama jenisnya ketika sedang berdekatan. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penyimpangan seksual yaitu terdapat kesempatan maupun kebiasaan dari pelaku yang dibarengi dengan perasaan senang. Kebiasaan tersebut sangat berkaitan dengan faktor sebelumnya. Misalnya keseharian seorang prajurit TNI yang sering bergabung dengan rekan sesama prajurit TNI yang kemungkinan pelaku berawal dari rekannya yang menyukai bagian tubuhnya sehingga menyebabkan perilaku menyimpang. Faktor ketiga yaitu kesenjangan kekuasaan, situasi di mana satu kelompok memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang lain dapat menimbulkan kerentanan terhadap perilaku seksual yang tidak semestinya. Dalam hal ini, anggota TNI yang memiliki kekuasaan lebih tinggi mungkin menyalahgunakan posisinya dengan memaksa bawahan untuk terlibat dalam perilaku penyimpangan seksual. Faktor keempat yaitu pengetahuan dan pemahaman yang kurang mengenai penyimpangan seksual sehingga hal tersebut menjadi potensi terjadinya penyimpangan tersebut.

Tindakan pencegahan terhadap perilaku seksual yang tidak semestinya di kalangan militer bisa dilakukan melalui pendekatan preventif dan preemptif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual, sementara pendekatan preemptif bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari penyimpangan seksual yang sudah terjadi. Upaya preventif dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai perilaku seksual yang tidak semestinya, menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat membantu mengurangi risiko terjadinya perilaku seksual yang tidak semestinya. Langkah ini dapat diwujudkan dengan menerapkan kebijakan yang tegas terhadap tindakan diskriminatif dan pelecehan seksual, dan memberikan pendidikan seksual yang menyeluruh dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat akan kepentingan merawat kesehatan seksual. Sementara upaya preemptif dapat dilakukan dengan cara Membangun sistem pelaporan yang efisien dapat memberikan bantuan kepada korban penyimpangan seksual untuk melaporkan kejadian tersebut, memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban penyimpangan seksual, baik dari pelaku maupun dampak negatif dari kejadian tersebut dan memberikan tindakan yang tegas



terhadap pelaku penyimpangan seksual agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perilaku serupa di masa yang akan datang.

Tindak pidana militer ialah perbuatan yang hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sementara itu, tindak pidana umum melibatkan pengaturan dan perumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan pidana lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tindak pidana militer dibedakan menjadi dua kategori, yakni tindak pidana militer murni dan campuran. Tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer karena bersifat khusus, misalnya pelanggaran tata tertib militer, pelanggaran disiplin, dan tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak etis dalam dinas militer. Adapun tindak pidana murni yang dimaksudkan pada lingkungan militer yaitu disersi, penolakan perintah dari atasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyimpangan seksual, pencurian barang militer dan lain sebagainya. Sementara itu, tindak pidana militer campuran merupakan tindak pidana yang melibatkan dua unsur yaitu hukum militer dan hukum pidana sipil. Contoh tindak pidana militer campuran meliputi perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diadili secara hukum sipil dan hukum militer. Hukum pidana militer berlaku untuk mengatur perilaku serta disiplin anggota militer sedangkan hukum pidana sipil berlaku untuk mengatur perilaku kriminal masyarakat sipil⁹.

Tindak pidana penyimpangan seksual di lingkungan militer adalah perbuatan melanggar hukum yang melibatkan perilaku seksual yang tidak etis, tidak sah serta merugikan orang lain. Yang termasuk kedalam tindak pidana tersebut yaitu pelecehan seksual, pencabulan perbuatan asusila dan tindakan lainnya yang mengarah pada eksploitasi seksual. Tindak pidana sejenis itu dapat Keberadaan tindak pidana semacam ini dapat menyebabkan trauma dan penderitaan psikologis pada korban, mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Selain itu, tindak pidana penyimpangan seksual juga merusak kepercayaan dan integritas organisasi militer, merugikan efisiensi dan kohesi unit, dan mengancam reputasi serta kehormatan institusi tersebut. Sehingga dalam menghadapi perbuatan tersebut lingkungan militer harus lebih tegas dengan cara

⁹ Junius Ginting, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Putusan: Nomor 205-K/Pm I-02/Ad/X/2017)", Universitas Medan Area, 2019.



menerapkan kebijakan yang ketat, memberikan pelatihan kepada anggotanya tentang etika dan kesetaraan gender, serta menyediakan mekanisme yang aman bagi korban untuk melaporkan tindakan yang tidak semestinya. Dengan mengambil langkah-langkah ini, organisasi militer dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghormati keberagaman, serta mencegah dan mengatasi tindak pidana penyimpangan seksual yang dapat merusak kepercayaan dan keefektifan organisasi secara keseluruhan.

Dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh oknum militer memiliki kekhususannya pada peran komandan dimana peran komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan bahkan peran komandan tersebut harus lebih diutamakan daripada peran tugas penegak hukum di mana penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh oknum TNI dilakukan pada peradilan militer. Terhadap pelaku tindak pidana melanggar kesusilaan yang mengganggu kehidupan militer juga penyelesaiannya di peradilan militer dengan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan militer adalah sarana untuk pembinaan anggota TNI sehingga reputasi TNI tetap terjaga di mata masyarakat. Hal ini karena, pada dasarnya, militer merupakan bagian integral dari masyarakat atau bangsa Indonesia¹⁰.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait larangan homoseksual tercantum pada Pasal 292 KUHP bahwa, "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun". Oleh karenanya, dalam pasal tersebut secara tegas ditujukan bukan untuk pelaku yang sama-sama dewasa, melainkan untuk orang dewasa yang terlibat dengan korban di bawah umur. Oleh karena itu, bagi pelaku yang sudah dewasa, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur dalam KUHP itu sendiri¹¹. Perbuatan homoseksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam perbuatan cabul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dianggap sebagai pemerkosaan atau zina antar sesama jenis. Panduannya yaitu bahwa hubungan seksual harus terjadi antara lawan jenis. Sehingga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan homoseksual hanya dianggap sebagai tindak pidana perbuatan cabul. Tindakan homoseksual dapat dianggap sebagai tindakan cabul yang dapat dihukum asalkan

¹⁰ Virgo Ardy Putra and Dahlan, "Penyelesaian Tindak Pidana Hubungan Asusila Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, 6.2 (2022), hlm. 141-49.

¹¹ Ibid.



memenuhi salah satu dari dua unsur, yaitu terjadi pada individu yang belum dewasa, dan terdapat unsur kekerasan atau intimidasi kekerasan sehingga korban tidak dapat menolak. Oleh karena itu, homoseksualitas yang dilakukan oleh orang dewasa secara saling setuju tidak dapat dikenakan hukuman, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan tersebut tidak diatur sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terjadinya ketidakadilan di lingkungan masyarakat yang seyogyanya setiap individu dilindungi sejak awal kehidupannya sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meskipun hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai konstitusi adalah sebuah prinsip, namun pada kenyataannya, perlindungan tersebut memiliki batasan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindakan homoseksual. Akibatnya, dampak hukum yang timbul bisa menyebabkan konflik atau masalah dalam masyarakat. Meskipun Pasal 292 KUHP mungkin mengalami kekaburan dalam normanya, namun penyelesaiannya bisa ditemukan melalui interpretasi atau penafsiran hukum yang dapat diartikan secara positif.

Hukum pidana terkait dengan LGBT dalam lingkungan TNI diatur dalam KUHP dan KUHPM, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 (1) ke-1 KUHP yang membahas pelanggaran kesusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan. Tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan seksual atau LGBT sering kali menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Karena tidak selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, perilaku ini dianggap melanggar norma hukum, sering dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tindakan tersebut dianggap mengganggu keseimbangan, harmoni, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Seorang anggota militer yang terlibat dalam tindakan pidana asusila tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga secara bersamaan melanggar tata tertib internal militer atau hukum disiplin. Hal tersebut berarti bahwa selain menerima ancaman hukuman pidana, mereka juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan disiplin militer. Hal tersebut tergantung pada tingkatan tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer. Konsekuensi lainnya dari perkara tindak pidana tersebut adalah mengakibatkan dampak buruk pada kesejahteraan moral dan mental, keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, terutama dalam konteks komunitas militer. Menurut Pasal 7 ayat (I)



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer bahwa “semua prajurit militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”.

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa semua anggota TNI harus patuh, tunduk terhadap atasan mereka. Disamping itu, anggota TNI juga diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan menghindari perilaku yang bisa mencoreng dan merusak citra baik militer dan kesatuan mereka. Meskipun prajurit TNI terlibat dalam tindak pidana, mereka akan tetap dikenakan hukuman tanpa mendapatkan perlakuan khusus. Proses peradilan dalam sidang akan mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, hakim militer berwenang untuk menyelidiki dan mengadili kasus tersebut sesuai dengan hukum, sementara penuntutnya adalah oditur militer¹².

Apabila seorang prajurit TNI terjerat dalam tindak pidana asusila, hal tersebut umumnya bermula dari pelaporan atau pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak secara khusus mengatasi kasus asusila, Pasal 281 KUHP seringkali digunakan sebagai landasan hukum. Namun, dalam banyak kasus asusila yang melibatkan anggota TNI, Oditur Militer sebagai jaksa penuntut umum cenderung mendakwa dengan dua pasal sekaligus, yakni Pasal 281 KUHP untuk tindak pidana asusila di tempat umum dan Pasal 284 KUHP karena pelaku tersebut merupakan bagian dari keluarga besar TNI, sehingga bisa dikenakan pemecatan. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang merasa dirugikan.

Dengan perubahan zaman, orientasi seksual yang dianggap sebagai penyimpangan, seperti LGBT, masih belum memiliki regulasi khusus di Indonesia, terutama di lingkungan TNI. Ini mendorong Panglima TNI untuk menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/398/2009 pada 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Nomor ST/1648/2019 pada 22 Oktober 2019. Dalam surat tersebut, ditegaskan larangan bagi Prajurit TNI untuk terlibat dalam perilaku seksual yang dianggap menyimpang dengan individu yang memiliki jenis

¹² T, Renggong, and Oner. T, Tamsil M. Djabir, Ruslan Renggong, and Basri Oner, “Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5.2 (2023), 257–64 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2597>>



kelamin yang sama (homoseksual/lesbian). SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menetapkan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai panduan bagi Pengadilan dalam menangani pelanggaran terhadap larangan terkait perilaku seksual yang dianggap menyimpang sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Larangan ini mengatur agar prajurit TNI tidak terlibat dalam tindakan asusila dengan individu yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), dan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah dinas yang diatur oleh Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pasal 103 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan"¹³.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Hukum di Indonesia, secara spesifik tidak terdapat larangan terhadap orientasi seksual tertentu, yang berarti tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur kondisi mental individu yang memiliki orientasi tertentu. Mengakui orientasi tertentu secara seksual bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun, tindakan nyata yang terkait dengan orientasi seperti homoseksual dapat menjadi dasar untuk diproses hukum berdasarkan KUHP dan KUHPM yang berlaku. Larangan terhadap perilaku seksual yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Larangan tersebut melibatkan prajurit TNI dalam perilaku asusila dengan individu yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), dan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah dinas yang diatur oleh Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Pasal 103 Ayat 1 KUHPM menyatakan bahwa "Militer yang menolak atau dengan sengaja

¹³ Sihotang, Gaya Arda Situmorang dan Lesson, 'Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K / PM . I-02 / AD / III / 2020 Jo Putusan Nomor 96-K / MIL / 2020)', 01 (2022), hlm. 28-41.



tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semena-mena melampaui perintah semacam itu, dapat dikenai hukuman penjara maksimum dua tahun empat bulan karena ketidakpatuhan yang disengaja."

B. Saran

Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

Pertama Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih komprehensif kepada personel TNI mengenai: a. Pemahaman tentang perbedaan orientasi dan tindakan seksual, b. Konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan yang berlaku, c. Batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, d. Mekanisme pelaporan jika menemukan pelanggaran; Kedua Kementerian Pertahanan dan TNI sebaiknya: a. Membuat pedoman yang lebih rinci tentang implementasi SEMA No. 10/2020, b. Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif, c. Menyediakan konseling dan pendampingan untuk personel, d. Membentuk tim khusus penanganan kasus pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Achmad Anwar, 'Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang', *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2018, 545–63
- Adikara, Achmad Tamzil, and Potler Gultom, 'Application of Additional Criminal Punishment of Dismissal from Military Service Against TNI Soldiers Proven to Commit the Crime of Same-Sex Indecency Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tind', 9.2 (2023), 81–90
- Amu, R, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *Jurnal Legalitas*, 2012
- Dhamayanti, Febby Shafira, 'Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human



- Rights, Religion, and Law in Indonesia’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), 210–31
- Ginting, Junius, ‘Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor 205-K/Pm I-02/Ad/X/2017)’ (Universitas Medan Area, 2019)
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Putra, Virgo Ardy, and Dahlan, ‘Penyelesaian Tindak Pidana Hubungan Asusila Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, 6.2 (2022), 141–49
- Sihotang, Gaya Arda Situmorang dan Lesson, ‘Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K / PM . I-02 / AD / III / 2020 Jo Putusan Nomor 96-K / MIL / 2020)’, 01 (2022), 28–41
- Sugiarto, Totok, ‘Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi’, *Jurnal Ius*, 4.1 (2021), 14–27
- T, Tamsil M. Djabir, Ruslan Renggong, and Basri Oner, ‘Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)’, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5.2 (2023), 257–64 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2597>>